



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan peri kehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan faktor utama pembangunan serta merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
- b. bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kabupaten/Kota adalah wewenang Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant* (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 09);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 29);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

6. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
7. Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
8. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
9. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
11. Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap kelas air.
12. Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, dan atau fungsi ekologis.
13. Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
14. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
15. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
16. Beban pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
17. Sumber Pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang dan memasukkan makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu ke dalam sumber air.
18. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
19. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
20. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan berwujud cair.
21. Limbah domestik adalah limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama.
22. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, hotel, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
23. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

24. Pengelolaan air limbah merupakan suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, dan pengembangan air limbah.
25. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup.
27. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
28. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
29. Jaringan Air Limbah Terpusat adalah sistem pengelolaan limbah yang menampung antara 200 (dua ratus) sampai dengan 400 (empat ratus) kepala keluarga untuk periode paling sedikit 20 tahun.
30. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. partisipatif;
- g. pencemar membayar; dan
- h. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengaturan Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air bertujuan untuk:

- a. melindungi sumber air dari pencemaran;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjaga kelestarian fungsi sumber air;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air; dan

- e. memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB III PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Kualitas Air di Daerah.
- (2) Dalam upaya Pengelolaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. rencana pendayagunaan air;
 - b. klasifikasi mutu air;
 - c. kriteria mutu air;
 - d. baku mutu air;
 - e. pemantauan kualitas air;
 - f. status mutu air;
 - g. mutu air sasaran; dan
 - h. melakukan pengujian kualitas air.
- (3) Pengelolaan Kualitas Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;
 - b. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan
 - c. akuifer air tanah dalam.

Bagian Kedua

Rencana Pendayagunaan Air

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Pendayagunaan Air.
- (2) Rencana Pendayagunaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi pemanfaatan atau penggunaan air;
 - b. pencadangan air berdasarkan ketersediaan baik kualitas maupun kuantitas dan/atau fungsi ekologis.
- (3) Rencana Pendayagunaan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis, nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Klasifikasi dan Kriteria Mutu Air

Pasal 6

- (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas air:

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
 - d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- (2) Klasifikasi mutu air dari kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kelas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terhadap sumber air dan sumber pencemar di Daerah.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengkajian sesuai pedoman yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan kelas air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Baku Mutu Air, Pemantauan Kualitas Air, dan Status Mutu Air

Pasal 8

Baku Mutu Air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar di Daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar di Daerah disampaikan kepada Gubernur.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Status Mutu Air ditetapkan untuk menyatakan:
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air; dan
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kondisi cemar dan kondisi baik mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan pencemaran, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.
- (3) Upaya penanggulangan, pemulihan kualitas, pencegahan pencemaran, mempertahankan dan/atau peningkatan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya pengelolaan kualitas air, dilakukan pengawasan dan pemantauan mutu air dan/atau mutu air limbah.
- (2) Pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan hasil analisis mutu air dan/atau air limbah dari dua atau lebih laboratorium, dilakukan verifikasi ilmiah oleh laboratorium rujukan nasional.

Bagian Kelima Mutu Air Sasaran

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan mutu air pada sumber air dengan menetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bagi sumber air yang :
 - a. mutu airnya dalam kondisi cemar atau tidak memenuhi baku mutu air yang ditetapkan; atau
 - b. sumber airnya sudah memiliki peruntukan tertentu.
- (3) Untuk meningkatkan mutu air sasaran agar sesuai dengan kelas air yang diinginkan, Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

BAB IV
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 14

Dalam upaya Pengendalian Pencemaran Air Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air;
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 15

- (1) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, ditetapkan secara berkala paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air dipergunakan untuk:
 - a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan air limbah;
 - e. penetapan mutu air sasaran; dan
 - f. program kerja pengendalian pencemaran air.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pedoman perhitungan beban pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaporkan kepada Gubernur paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua
Pembuangan Air Limbah

Pasal 17

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke dalam air dan/atau sumber air wajib:
 - a. mempunyai izin pembuangan air limbah; dan
 - b. memenuhi persyaratan baku mutu air limbah yang ditetapkan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencantumkan jumlah dan mutu air limbah yang akan dibuang ke dalam air atau sumber air serta kapasitas produksi.

- (3) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan baku mutu air limbah jenis usaha dan/atau kegiatan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen kajian pembuangan air limbah menghasilkan baku mutu air limbah yang lebih spesifik dan/atau ketat berdasarkan kondisi lingkungan setempat.

Pasal 18

- (1) Permohonan izin pembuangan air limbah diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat daerah yang menangani bidang lingkungan hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin pembuangan air limbah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan sarana dan/atau prasarana pengolahan air limbah sebelum dibuang ke air atau sumber air.
- (2) Setiap orang dapat memanfaatkan sarana dan/atau prasarana pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dikenakan retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan besaran retribusi pemanfaatan sarana dan/atau prasarana pengolahan air limbah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian dan/atau kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA

Bagian Kesatu Hak

Pasal 21

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk:

- a. memperoleh kualitas air yang baik;
- b. memperoleh informasi mengenai status mutu air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- c. berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 22

- (1) Setiap orang wajib untuk melestarikan kualitas air pada sumber air yang terdapat pada:
 - a. sumber air yang terdapat di dalam hutan lindung;
 - b. mata air yang terdapat di luar hutan lindung; dan
 - c. akuifer air tanah dalam.
- (2) Setiap orang wajib mengendalikan pencemaran air pada sumber air selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

Setiap orang yang mempunyai usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dari usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan.

Pasal 24

- (1) Dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. menaati persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat catatan debit harian aliran pembuangan air limbah, pH harian dan bahan baku atau produksi harian serta uji mutu air limbah di laboratorium eksternal; dan
 - c. membuat laporan hasil uji laboratorium mutu air limbah yang dibuang pada sumber air setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus merupakan laboratorium lingkungan terakreditasi.

Pasal 25

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah pada air dan/atau sumber air wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan kualitas air.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan, Bupati dapat menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan bersangkutan.
- (4) Pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran air dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Peran Serta

Pasal 26

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran;
 - b. penyampaian pendapat;
 - c. pemberian informasi kepada pejabat yang berwenang; dan
 - d. kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - b. penerapan kebijakan insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Pembinaan pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu.
- (3) Pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan persyaratan dan ketentuan pembuangan air limbah yang ditetapkan dalam izin atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPLHD.

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya PPLHD berwenang:

- a. Melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
- b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintahan setempat;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan antara lain dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL-UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan;
- d. membuat catatan yang diperlukan seperti pembuatan denah, sketsa, gambar, peta, dan/atau deskripsi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- e. memasuki tempat tertentu;
- f. mengambil contoh air limbah yang dihasilkan, air limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
- g. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
- h. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
- i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPLHD memperlihatkan surat tugas dan/atau tanda pengenalan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 31

Tanpa izin, setiap orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah terpusat;
- b. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat; atau
- c. membangun bangunan di atas jaringan air limbah terpusat.

Pasal 32

Setiap orang dilarang:

- a. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- b. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- c. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;

- e. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; atau
- f. membuang limbah produksi usahanya langsung ke dalam air dan/atau tanah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan Pasal 31 dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda;
 - c. penghentian sebagian dan/atau seluruh kegiatan untuk jangka waktu tertentu; atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhkan sesuai berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 34

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan Pasal 23, Bupati berwenang menerapkan paksaan pemerintahan atau uang paksa.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini yang diancam sanksi pidana dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau dapat berkoordinasi dengan Penyidik POLRI.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian perkara dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah diketahui tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Denda yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua perizinan pembuangan air limbah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TAVIP WURJONO, SH., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19641123 199303 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (3/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Meningkatnya kegiatan pembangunan di Daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pembangunan dibutuhkan pula air yang berdaya guna, disisi lain kegiatan pembangunan memberikan efek berupa sumber pencemaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber-sumber air, yakni penurunan kualitas sumber-sumber air karena pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air dan sumber air yang berkualitas. Air yang kualitasnya buruk dapat menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber air yang pada akhirnya menurunkan pula kekayaan sumber daya alam yang merupakan faktor utama dan modal dasar bagi aktifitas pembangunan.

Upaya pelestarian kualitas air melalui pemeliharaan fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya perlu dilakukan dengan terencana dan terpadu melalui pengelolaan dan pengendalian pencemaran air dari berbagai aktifitas sebagai sumber pencemar. Air dan sumber air yang perlu dikelola dan dikendalikan dari pencemaran mencakup baik sumber air yang terdapat pada hutan lindung, mata air yang terdapat di luar hutan lindung, maupun akuifer air tanah.

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sangat penting untuk menjamin agar kuantitas dan kualitas air dalam keadaan aman dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis. Hal ini menjadi salah satu tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasar penyelenggaraan otonomi daerah.

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air juga perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui program kerja pendayagunaan air dan pengendalian pencemaran serta pemulihan kualitas air secara berkelanjutan. Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya bertanggung jawab melakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dan sumber air yang berada dalam wilayah Daerah. Oleh karena itu pembentukan Peraturan Daerah memberi dasar dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengendalian pencemaran Air di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'asas kelestarian dan keberlanjutan' adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas air pada sumber air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan 'asas keserasian dan keseimbangan' adalah bahwa pemanfaatan air pada sumber air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem sumber air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan 'asas keterpaduan' adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan 'asas kehati-hatian' adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan 'asas keadilan' adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan 'asas partisipatif' adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas pencemar membayar" adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Kalsifikasi kelas air didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air kelas satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif tingkatan mutu air kelas satu lebih baik dari kelas dua dan seterusnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*).

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, didisinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk prosesi industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu. Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan/atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (*the state of the water quality*). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air. Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air. Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan. Kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan

tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)

Mutu air sasaran (*water quality objective*) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 16

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air juga harus dilakukan berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ayat ini adalah Peraturan perundang-undangan yang mengatur Baku Mutu Air Limbah Limbah dan/atau peraturan sejenis.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 35